

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK MELALUI SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA CIKARANG UTARA

Delvi Artha Simatupang¹, Hera Khairunnisa², Tresno Ekajaya³

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Published 16 April 2025	Published 19 April 2025	Published 20 April 2025

ABSTRACT

Analysis of the Effectiveness of Tax Collection through Warning Letters, Compulsion Letters, to Confiscation at the North Cikarang Pratama Tax Service Office (KPP). Thesis, Faculty of Economics and Business, Jakarta State University, 2025. This study aims to determine the effectiveness of tax collection through warning letters, compulsion letters, to confiscation and the obstacles faced by tax officials in handling tax collection. This study uses a qualitative research type and a field case study approach and uses primary and secondary data. Based on the results of the analysis that has been carried out, it can be concluded that tax collection with warning letters, compulsion letters, to confiscation at the North Cikarang Pratama Tax Service Office from 2021 to 2023 is still relatively ineffective. However, tax collection in 2021 through compulsion letters is relatively effective because of the tax incentives provided by the government due to the occurrence of Covid-19. Ineffective tax collection occurs because taxpayers are not cooperative and do not have good intentions so that taxpayers often avoid implementing tax collection. In addition, the obstacles faced by the tax authorities are the lack of adequate human resources and the occurrence of system errors which cause the amount of arrears that must be collected to not be in accordance with the amount that has been paid.

Key Words: Tax Collection with Warning Letters, Compulsion Letters to Seizure, effectiveness, tax arrears.

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi kemandirian dan kemajuan pembangunan, karena merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, selain dari minyak bumi dan gas bumi, yang digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara prinsip, pajak adalah kewajiban bagi masyarakat untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka sebagai kontribusi dalam pembiayaan kebutuhan barang dan jasa yang berguna untuk kepentingan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada negara.

Berdasarkan data APBN, untuk tahun 2022, target penerimaan negara bahwa pajak sangat berkontribusi besar bagi penerimaan perpajakan negara dengan target Rp1.783.988,00 Milyar dan Realisasi Rp2.034.552,40 Milyar dalam artian bahwa hal tersebut telat mencapai dari target dari yang sudah ditetapkan dengan capaian 114,05%. Penerimaan perpajakan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari target Rp1.963.482,50 Milyar dengan realisasi mencapai Rp2.089.718,30 9 Milyar dengan capaian target 106,43% (<http://www.apbn.kemenkeu>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024).

Optimalisasi penerimaan pajak masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti besarnya tunggakan pajak yang disebabkan oleh penghindaran pajak dan ketidakmampuan untuk melunasi utang pajak. Dalam mengatasi permasalahan ini, diperlukan tindakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum untuk memaksa. Peran fiskus sangat penting dalam mengawasi wajib pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakan, dengan tujuan untuk mengurangi tunggakan pajak yang berpengaruh pada penerimaan negara. Proses penagihan diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan negara, yaitu meningkatkan

penerimaan pajak. Oleh karena itu, penyelesaian tunggakan pajak memerlukan langkah-langkah penagihan yang lebih tegas, efektif, dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan penagihan tersebut (Lestari, 2021).

Kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, namun dalam kenyataan, masih terdapat tunggakan pajak yang disebabkan oleh utang pajak yang belum dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Berikut ini adalah data tunggakan yang terjadi pada KPP Pratama Cikarang Utara.

Data Tunggakan Pajak KPP Pratama Cikarang Utara

No.	Tahun	Tunggakan Pajak (Rp)
1.	2023	36,755,376,298.00
2.	2022	34,849,727,667.00
3.	2021	12,721,667,370.49

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara (2024)

Berdasarkan data tunggakan pajak, jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2022 adalah sebanyak 388.389, terdiri dari 21.701 badan, 69.888 non-karyawan, dan 296.800 karyawan. Dari jumlah tersebut, hanya 236.575 yang melaporkan SPT, yang berarti sekitar 60% yang melaporkan SPT kepada kantor pajak (Sumber: KPP Pratama Cikarang Utara).

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-undang ini menjadi dasar pelaksanaan tindakan penagihan aktif, yang mencakup penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, dan penyanderaan.

Peneliti melakukan penelitian tentang Analisis Efektivitas Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara, untuk menilai sejauh mana efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, hingga penyitaan terhadap penyelesaian tunggakan pajak, peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Cikarang Utara. Penelitian ini dipilih karena Cikarang merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara (Jababeka), di mana KPP Pratama Cikarang Utara berpotensi memiliki penerimaan pajak yang cukup signifikan.

Di wilayah Kabupaten Bekasi sendiri pada tahun 2020, tingkat kepatuhan pajak tercatat sebesar 55 persen. (<https://www.antaranews.com/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2024). Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara, jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang melaporkan SPT adalah sebagai berikut:

Jumlah WP Terdaftar dan WP Terlapor pada KPP Pratama Cikarang Utara

Tahun	WP Terdaftar	WP Lapor	Persentase (%)
2021	290,021	46,911	0,16%
2022	312,925	58,275	0,19%
2023	331,795	59,995	0,18%

Sumber: KPP Pratama Cikarang Utara (2025)

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Utara yang melaporkan SPT tahunan masih sangat rendah, dengan persentase di bawah 10%. Akibatnya, data tunggakan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara terus meningkat setiap tahunnya, sehingga KPP Pratama Cikarang Utara melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak.

Upaya penagihan pajak dilakukan untuk mendorong wajib pajak agar melunasi utang mereka. Inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk membahas topik ini dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara**” serta mengidentifikasi kendala/hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Cikarang Utara dalam penagihan pajak di wilayah tersebut.

TINJAUAN TEORI

1. Teori Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar dan memanfaatkan hak-haknya dalam perpajakan. Kepatuhan ini merujuk pada usaha wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di negara tersebut (Bahri, 2020).

2. Pajak

Pajak menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh individu atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya.

3. Fungsi Pajak

Terdapat beberapa fungsi pajak yaitu sebagai berikut (Sihombing & Sibagariang, 2020):

a. Fungsi Anggaran

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang diperoleh dengan mengumpulkan dana dari wajib pajak ke kas negara, yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau kebutuhan negara lainnya.

b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk menjalankan atau mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.

c. Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan distribusi pendapatan guna mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat dimanfaatkan untuk menstabilkan kondisi perekonomian, misalnya untuk mengatasi inflasi, di mana pemerintah menerapkan pajak tinggi agar jumlah uang yang beredar berkurang

4. Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak di Indonesia mencakup berbagai aspek hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 18 yang membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan yang menjadi dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- d. Surat Keputusan Pembetulan
- e. Surat Keputusan Keberatan
- f. Putusan Banding

5. Bentuk penagihan pajak:

1. Penagihan pajak pasif: dilakukan melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak.
2. Penagihan pajak aktif: proses penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tenggat waktu pembayaran dari Surat Tagihan (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau dokumen serupa lainnya.

Berikut merupakan suatu tahapan dan proses penagihan pajak (pajak.go.id):

- a. Proses penagihan dimulai dari adanya dasar penagihan pajak yang terdiri dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang tidak disengketakan.
- b. Apabila surat yang diterbitkan tersebut tidak dilunasi maka setelah waktu tujuh hari sejak jatuh tempo akan dikeluarkan Surat Teguran
- c. Apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya. Maka setelah lewat 21 Hari sejak diterbitkannya Surat Teguran oleh jurusita akan diterbitkan Surat Paksa
- d. Jika dalam waktu yang diberikan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka setelah lewat 2x24 jam, akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- e. Pejabat lelang akan melakukan pengumuman lelang jika setelah waktu 14 hari sejak tanggal penyitaan.
- f. Pelaksanaan lelang dilakukan setelah waktu 14 hari sejak pengumuman lelang.

6. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Pelaksanaan Surat Teguran

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU penagihan pajak surat paksa yang mengatur tentang penerbitan surat teguran atau surat peringatan kepada wajib pajak. Surat ini dikeluarkan jika wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya hingga batas waktu pembayaran yang telah ditentukan.

Penerbitan Surat Teguran

Pasal 8 ayat (2) UU PPSP menjelaskan bahwa surat teguran diterbitkan jika wajib pajak tidak segera melunasi utang pajaknya sampai tenggat waktu pembayaran. Surat teguran akan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari jika wajib pajak belum melakukan pembayaran utang pajaknya, dan juru sita akan menyampaikan surat teguran tersebut kepada wajib pajak.

7. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Pelaksanaan Surat Paksa

Jika wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam waktu 21 hari setelah penerbitan surat teguran, maka penagihan pajak akan dilakukan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penerbitan Surat Paksa

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU Penagihan Pajak Surat Paksa (PPSP) Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Prosedur pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP, yang menyatakan bahwa juru sita harus

memberikan pernyataan dan menyerahkan Surat Paksa kepada wajib pajak, yang dicatat dalam berita acara.

8. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan

Efektivitas juga diartikan sebagai alat untuk mengukur hubungan antara hasil dan tujuan yang ditetapkan. Untuk menilai efektivitas, diperlukan indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur (Mardiasmo, 2016).

Menurut (Ahrum Sari & Darmawan Suwandi, 2022) Rasio efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa digunakan sebagai indikator tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Penagihan} : \frac{\text{Jumlah realisasi penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Pengukuran keefektivan digunakan indikator sebagai berikut:

Indikator Pengukuran Keefektivan		
Persentase (%)	Kriteria	Arti
>100	Sangat Efektif	(Jumlah realisasi / Jumlah yang diterbitkan) x 100%, menunjukkan persentase > 100% yang berarti penerimaan Sangat Efektif
90-100	Efektif	(Jumlah realisasi / Jumlah yang diterbitkan) x 100%, menunjukkan persentase 90-100% yang berarti penerimaan Efektif
80-90	Cukup Efektif	(Jumlah realisasi / Jumlah yang diterbitkan) x 100%, menunjukkan persentase 80-90% yang berarti penerimaan Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif	(Jumlah realisasi / Jumlah yang diterbitkan) x 100%, menunjukkan persentase 60-80% yang berarti penerimaan Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif	(Jumlah realisasi / Jumlah yang diterbitkan) x 100%, menunjukkan persentase <60 yang berarti penerimaan Kurang Efektif

Sumber: Ahrum Sari & Darmawan Suwandi (2022)

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*). Penelitian kasus dilakukan untuk menggali dan menghimpun data secara mendalam serta menganalisis secara rinci interaksi antara berbagai faktor yang terlibat di dalamnya (Hardani, 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang dilakukan diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya teknik yang dilakukan dalam data primer adalah wawancara langsung dengan fiskus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara dengan seksi penagihan dan seksi jurusita. Data sekunder yang diperoleh oleh

peneliti berasal dari dokumentasi objek penelitian berupa laporan tertulis yang dibuat secara berkala serta peneliti membaca dan mengumpulkan data literatur.

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesis, menyusunnya dalam pola yang jelas, memilih informasi yang relevan dan akan dipelajari, serta menarik kesimpulan agar data tersebut mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain (Abdussamad, 2021). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (*Data Reduction*), tampilan data (*data display*), analisis konten (*content analysis*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a.) Hasil Analisis Efektivitas Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara Tahun 2021 – 2023

Proses pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran diawali dengan pemantauan dan identifikasi terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Begitu kewajiban pajak terdeteksi, dengan demikian langkah awal yang dilakukan adalah dengan menerbitkan surat teguran untuk mengingatkan wajib pajak.

Surat Teguran diterbitkan jika utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tidak dibayar setelah melewati tujuh hari dari batas waktu jatuh tempo, yang merupakan tiga puluh hari sejak tanggal penerbitan surat-surat tersebut.

Untuk mengetahui efektivitas penyampaian Surat Teguran dapat dihitung dengan rumus berikut Efektivitas Penagihan Surat Teguran:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah realisasi Surat Teguran yang dibayar}}{\text{Jumlah Surat Teguran yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Teguran Tahun 2021-2023 pada KPP Pratama Cikarang Utara

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2021	25,461,042,006.62	3,324,982,492.00	13.06%	Tidak Efektif
2022	44,423,010,153.20	5,622,104,384.00	12.66%	Tidak Efektif
2023	3,664,290,364,097.00	7,436,857,640.00	0.20%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan persentasi efektivitas penagihan aktif dengan menggunakan Surat Teguran terendah terjadi pada tahun 2023 dengan persentasi 0.20% dengan kriteria tidak efektif. Persentasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan persentasi 13.06% dengan kriteria tidak efektif. Tindakan penagihan aktif dengan menggunakan Surat Teguran yang terjadi mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penurunan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi penagihan KPP Pratama Cikarang Utara bahwa apa yang membuat surat teguran tidak efektif setiap tahunnya dikarenakan ada beberapa hal yang membuat surat teguran menjadi kurang efektif seperti kurangnya

pemahaman atau kesadaran wajib pajak yang tidak melaporkan atau tidak membayar pajak tepat waktu dan menyebabkan tunggakan pajak di kalangan wajib pajak sering menjadi kendala dalam proses penagihan. Beberapa wajib pajak tidak menyadari pentingnya membayar pajak secara tepat waktu atau tidak memahami konsekuensi dari tunggakan pajak. Sehingga akumulasi tunggakan pajak yang terus bertambah.

Target dan Realisasi Jumlah Surat Teguran KPP Pratama Cikarang Utara

Tahun	Target (lembar)	Realisasi (lembar)
2021	1696	2343
2022	4756	5904
2023	4756	5697

Sumber: KPP Pratama Cikarang Utara (2025)

Jumlah surat teguran yang terealisasi pada tahun 2021 mencapai 2343 lembar surat, dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 mencapai 5904 lembar surat, serta pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya mencapai 5697 lembar surat teguran. Jumlah surat teguran setiap tahunnya mengalami kenaikan dari target. Berdasarkan hasil jawaban wawancara dengan seksi penagihan KPP Pratama Cikarang Utara mengapa jumlah surat teguran yang terealisasi lebih besar dari target yang sudah ditetapkan adalah bahwa hal tersebut memiliki arti positif bahwa surat teguran pengawasan terhadap wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak berjalan lebih intensif, tetapi hal tersebut juga memiliki dampak negatif seperti tingginya jumlah wajib pajak yang tidak patuh dari target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

b.) Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara Tahun 2021 – 2023

Proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa merupakan langkah lanjutan setelah surat teguran apabila tidak berhasil mendapatkan respon dari wajib pajak. Surat Paksa akan diterbitkan setelah 14 hari dari surat teguran dan memberikan batas waktu tertentu bagi wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Surat paksa diterbitkan oleh jurusita sesuai dengan tunggakan yang masih belum dilunasi oleh wajib pajak dan disampaikan langsung kepada wajib pajak disertai satu orang saksi.

Berdasarkan rumus perhitungan efektivitas, perhitungan tindakan penagihan aktif dengan Surat Paksa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa Tahun 2021-2023 pada KPP Pratama Cikarang Utara

Tahun	Target(Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2021	6,012,613,587.00	6,012,613,587.00	100%	Sangat Efektif
2022	25,267,991,484.00	4,700,616,413.00	18.60%	Tidak Efektif
2023	15,631,831,810.00	4,457,925,339.00	28.52%	Tidak Efektif

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Persentasi tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 100% dengan kriteria sangat efektif. Berdasarkan informasi dari seksi penagihan KPP Pratama Cikarang Utara apa yang membuat efektivitas surat paksa terjadi tidak efektif tetapi pada tahun 2021 bisa mencapai target menjadi sangat efektif dengan kriteria 100%, hal tersebut terjadi dikarenakan pada tahun 2021 wajib pajak yang lebih responsif sehingga komitmen wajib pajak yang sempurna. Selain itu, pada tahun 2021 didukung dengan adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah terkait karena adanya COVID-19. Tetapi untuk tahun selanjutnya

sudah tidak diberikan insentif, sehingga menyebabkan tingkat efektivitas tidak lagi mencapai 100%. Berikut merupakan target dan realisasi jumlah surat paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Cikarang Utara:

Target dan Realisasi Jumlah Surat Paksa pada KPP Pratama Cikarang Utara

Tahun	Target (lembar)	Realisasi (lembar)
2021	1741	2418
2022	1741	2144
2023	1843	2249

Sumber: KPP Pratama Cikarang Utara (2025)

Jumlah surat paksa yang ter- realisasi jauh lebih besar dari target surat paksa yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi penagihan KPP Pratama Cikarang Utara surat paksa yang terealisasi lebih besar dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan adalah, bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan jumlah ketetapan pajak yang terutang masih banyak dan melebihi target. Namun hal tersebut juga memiliki dampak positif bahwa tindak lanjut atas ketetapan yang udah jatuh tempo berjalan dengan maksimal.

Surat paksa merupakan langkah yang lebih tegas setelah surat teguran tidak ditindaklanjuti. Surat ini memberikan tekanan lebih kuat kepada wajib pajak untuk membayar. Surat paksa dapat cukup efektif dalam memaksa wajib pajak yang sebelumnya mengabaikan surat teguran untuk segera melakukan pembayaran. Namun, efektivitas bisa terhambat apabila wajib pajak tidak memiliki aset yang dapat disitu atau jika ada alasan lain yang menghalangi mereka untuk membayar tunggakan pajak mereka. Surat paksa seharusnya memiliki peran penting dalam mengoptimalkan target penerimaan pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara.

c.) Efektivitas Penagihan Aktif dengan Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak 9KPP) Pratama Cikarang Utara Tahun 2021 - 2023

Penerbitan dan pengiriman SPMP terhadap Wajib Pajak dilakukan apabila tunggakan pajak belum dibayar dalam waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa disampaikan. Dalam proses penyampaian SPMP, jurusita pajak akan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Namun, jika Wajib Pajak belum melunasi setelah batas waktu yang ditentukan, maka akan dilakukan penyitaan.

Berdasarkan rumus perhitungan efektivitas diatas, perhitungan tindakan penagihan aktif dengan SPMP pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Aktif dengan SPMP Tahun 2021 – 2023 pada KPP Pratama Cikarang Utara

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2021	2,999,539,340.00	1,183,833,359.00	39.47%	Tidak Efektif
2022	13,108,398,292.00	2,113,395,127.00	16.12%	Tidak Efektif
2023	30,760,927,728.00	1,216,180,481.00	3.95%	Tidak Efektif

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Realisasi pencairan tunggakan pajak dengan penyitaan pajak mengalami perubahan setiap tahunnya. Penyitaan merupakan sebuah langkah terakhir yang diambil jika surat teguran dan surat paksa tidak membawa hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi jurusita pada KPP Pratama Cikarang Utara apa yang menyebabkan bahwa penyitaan berjalan tidak efektif padahal seharusnya penyitaan merupakan langkah akhir yang

dilakukan dalam proses penagihan pajak, bahwa hal tersebut dikarenakan penyitaan seharusnya dapat berjalan sangat efektif dalam memastikan pembayaran tunggakan pajak, karena melibatkan pengambilan aset yang dapat digunakan untuk menutupi utang pajak. Namun, penyitaan masih memiliki tantangan dan hambatan yaitu seperti wajib pajak yang tidak memiliki aset yang cukup untuk disita dan alamat yang tidak ditemukan / ter *update* oleh fiskus sehingga dapat mempersulit proses penyitaan berlangsung sehingga efektivitas penyitaan yang terjadi pada KPP Pratama Cikarang Utara masih dinilai tidak efektif hal tersebut dikatakan oleh seksi jurusita KPP Pratama Cikarang Utara.

Berikut merupakan target dan realisasi jumlah SPMP yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Cikarang Utara:

Tahun	Target (lembar)	Realisasi (lembar)
2021	62	78
2022	75	75
2023	74	214

Sumber: KPP Pratama Cikarang Utara (2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi jurusita KPP Pratama Cikarang Utara bahwa realisasi yang lebih besar dari target dapat terjadi akibat banyaknya surat teguran dan surat paksa yang keluar dikarenakan banyaknya wajib pajak yang masih terutang sehingga penyitaan pun terjadi lebih dari target yang ditetapkan. Namun, hal tersebut memberikan dampak positif bahwa realisasi yang lebih besar dari target memiliki arti bahwa tindak lanjut atas proses penagihan pajak secara aktif berjalan secara maksimal.

Dasar hukum penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah Pasal 12 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) yang berbunyi bahwa apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan sekurang – kurangnya 2 orang dewasa.

1. Hasil Analisis Hambatan/Kendala Fiskus dalam Menangani Penagihan ajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara

a. Faktor Internal

1.) SDM KPP Pratama Cikarang Utara

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara memiliki sumber daya manusia yang terbatas, dengan hanya 3 Jurusita Pajak dan 2 Seksi Penagihan. Jumlah ini sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdapat pada KPP Pratama Cikarang Utara dengan mencakup 8 Kecamatan.

Menurut (Adilah dkk., 2024) menyatakan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam proses penagihan pajak adalah ketidaksesuain data wajib pajak, kemampuan finansial wajib pajak, serta kurangnya sumber daya manusia pada KPP Pratama terkait sosialisasi kepada wajib pajak sehingga penerapan penagihan pajak dengan surat teguran masih belum berjalan baik.

2.) Masalah administrasi pajak

Seringnya terjadi *error system* pada aplikasi yang digunakan seperti sekarang yaitu coretax, sebelum peralihan coretax aplikasi yang digunakan dalam proses penagihan tunggakan pajak adalah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), data yang terdapat pada system mengalami perbedaan atau ketidaksesuai'an dengan data yang sebenarnya, seperti, contoh: terdapat

tunggakan yang seharusnya sudah dibayar di sistem tetapi belum tercatat pembayarannya, jadi untuk menentukan besar tunggakan yang harus ditagih seksi penagihan kadang tidak valid.

Dalam mengatasi hal tersebut seksi penagihan melakukan penyesuaian dengan data dari wajib pajak dan dari Bank yang digunakan wajib pajak untuk membayar dengan menyesuaikan *id billing* dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

b. Faktor Eksternal

1.) Kurangnya kesadaran wajib pajak

Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga banyaknya wajib pajak yang tidak kooperatif dan beritikad baik, serta banyaknya wajib pajak yang menghindari kewajiban tersebut dengan berbagai alasan yang tidak jelas, ditambah dengan kurangnya respon positif terhadap pajak, akan sangat menghambat proses pencairan tunggakan pajak.

2.) Alamat wajib pajak yang tidak jelas

Kesulitan dalam mencari Wajib Pajak terjadi karena mereka pindah alamat atau tempat usaha tanpa memberikan informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Utara, sehingga jurusita kesulitan menemukan objek sita. Selain itu, seringkali Surat Paksa dan Surat Teguran tidak sampai kepada Wajib Pajak yang bersangkutan karena Alamat yang tidak jelas.

3.) Tantangan Ekonomi

Beberapa wajib pajak, terutama yang berada pada sektor industri atau usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan ekonomi yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya.

4.) Keterbatasan Aset yang dapat disita

Salah satu hambatan terbesar adalah ketika wajib pajak tidak memiliki aset yang dapat disita atau aset yang dapat dijadikan objek lelang. Terkadang, meskipun sudah diterbitkan surat teguran dan surat paksa, wajib pajak tidak memiliki properti atau aset yang cukup untuk dijadikan jaminan atau disita hal tersebut akan memperlambat atau bahkan menggagalkan proses penagihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan ini, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara termasuk dalam kategori Tidak Efektif. Namun, pada tahun 2021 penagihan pajak dengan surat paksa berjalan efektif dengan mencapai 100% hal tersebut terjadi akibat wajib pajak yang komitmen serta wajib pajak yang mendapatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah pada saat COVID-19.
2. Kendala Fiskus dalam melakukan penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara:
 - a) Kendala internal yang paling sering dihadapi oleh fiskus di KPP Pratama Cikarang Utara adalah terbatasnya SDM yang terdapat pada KPP Pratama Cikarang Utara sehingga proses pelaksanaan penagihan pajak menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, hingga penyitaan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Masalah administrasi data dikarenakan sistem yang eror sehingga data yang tersedia tidak sesuai dengan data tunggakan yang seharusnya dibayar.

- b) Kendala eksternal yang dihadapi oleh fiskus adalah kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga banyaknya wajib pajak yang tidak kooperatif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, banyaknya wajib pajak yang menghindari kewajiban perpajakannya. Alamat wajib pajak yang tidak jelas akibat wajib pajak yang pindah tanpa memberikan informasi terlebih dahulu, serta terbatasnya aset yang dapat disita akibat wajib pajak yang tidak memiliki aset. Disamping itu tantangan ekonomi yang menyebabkan wajib pajak kesulitan sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya.

SARAN

Adapun rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan observasi dan wawancara secara langsung, yaitu dengan mengamati dan bahkan terlibat langsung selama beberapa bulan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara terkait dengan proses penagihan pajak yang terjadi.
2. Penelitian selanjutnya disarankan agar data yang digunakan mencakup lebih dari satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, sehingga analisis dapat mencakup variasi dari berbagai KPP di wilayah yang berbeda. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan memperkaya hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Rapanna,Patta). CV.SyakirMediaPress.
- Adilah, dante, Andrayanti, I., & Prehantio, T. (2024). Analisis Penerapan Penagihan Pajak Reklame dengan Surat Teguran dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak daerah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak daerah Kecamatan CilandakTahun 2019 - 2022. *JurnalIlmuAdministrasiPublik*, 4(6), 586–594.
- Ahrum Sari, B., & Darmawan Suwandi, E. (2022). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kebumen. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen* (Vol. 4, Nomor 3). <https://jurnal.universitaspurabangsa.ac.id/index.php/jimmba/index>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020a). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *JurnalKajian, Penelitian&PengembanganPendidikanSejarah*, 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020b). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *JurnalKajian, Penelitian&PengembanganPendidikanSejarah*, 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Alfia, N., & Arnita, V. (2023). Analisis Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak Melalui Penerbitan Surat Teguran, Surat Sita dan SPMP Terhadap Penerimaan Piutang Pajak Pada KPP Pratama Kebumen. *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(2), 106–114. <https://doi.org/10.35449/surplus.v3i2.757>
- Apriani, I., & Lubis, A. W. (2023). Analisis Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Rantau Prapat. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2524–2534. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3504>
- Arista, F., & Irawati. (2023). Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2019-2021. *JurnalIlmuAdministrasiPublik*, 3.

- Ayuni Mita, E., & Trihastuti, A. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Mulyorejo). *JurnalRisetIlmuAkuntansi*, 293–310.
- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Bensa Farah, N., Saladin, H., & Emilda. (2023). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Pada Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *JournalOfSocialScienseResearch*, 1081–1093.
- Delsa Namur, M., Hidayati, K., & Syafi. (2022). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak Pada KPP Karangpilang Surabaya. Dalam *UAJ* (Vol. 2). <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>
- Elda, & Mursalin. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *JurnalMediasi*, 13–27.
- Fadilla, R., & Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *MititaJurnalPenelitian*, 1(3), 34–46.
- Fithri Salsabila, Yudi, & Wiwik Tiswiyanti. (2023). Analysis of Tax Collection with Reprimand and Forced Letters to Optimize Tax Revenue at KPP Pratama Jambi Telanaipura. *International Journal of Integrative Sciences*, 2(5), 721–736. <https://doi.org/10.55927/ijis.v2i5.4337>
- Hafni Sahir, S. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati, Ed.). PenerbitKBMIndonesia. www.penerbitbukumurah.com
- Hardani, Ustiawaty, J., Andriani, H., Utami Fatmi, E., Sukmana, D., Istiqomah, R., & Aulia, N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *JurnalManajemendanIlmuPendidikan*, 4(1), 110–132. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim>
- Husnullail, M., Jailani, S., & Asbui. (2024). Teknik Keabsahan Data. *JournalGentaMulia*, 15(2), 70–78.
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 236–245. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4145>
- Lolo, D., & Oentoeng, I. (2022). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di KPP Pratama Pondok Gede. *JurnalKewirausahaan,AkuntansiandanManajemenTriBisnis*, 4(2), 1. <https://doi.org/10.59806/tribisnis.v4i2.224>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan.Edisi Terbaru*. CV.ANDI.
- Meiriasari, V., Ratu Kemala, M., & Utari Putri, A. (2022). *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak KPP Madya Palembang*. 7.
- Mulyaningsih, S., Masrullah, & Winarsih, E. (2022). Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bulukamba Tahun 2019-2021). Dalam *Jurnal Mirai Manajemen* (Vol. 7, Nomor 1).
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.

- Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, I., Dewanty Sitepu, K., & Leviza, J. (t.t.). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Implementation of Forced Tax Collection and Foreclosure in an Effort to Optimize Tax Receipts at the Binjai Pratama Tax Office* (Vol. 2, Nomor 2). <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbitrer>
- Pratiwi, D., Nataliawati, R., Dewi, A., Berlyn Haskim, M., & Dahlan Lamongan, A. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Dalam *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* (Vol. 38, Nomor Desember).
- Rachmawati, Y. (2021). *Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat* (Vol. 3, Nomor 2). www.finance.detik.com, 2014
- Rahmawati, Renita. N. N. (2022). Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak. *JurnalFinancial*, 3.
- Rasubala, I., Budiarmo, N., & Wlandouw, S. (2022). *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu)*. 5, 1289–1299.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Sagita, K. (2023). Analysis of Tax Collection on Revenue from Tax Arrears (Empirical Study at KPP Pratama Tampan). *Interconnection: An Economic Perspective Horizon*, 3, 143–162. <http://firstcierapublisher.com>
- Sari, B., & Darmawan, E. (2022). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kebumen. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen* (Vol. 4, Nomor 3). <https://jurnal.universitaspurabangsa.ac.id/index.php/jimmba/index>
- Sari, B., & Suwandi, E. (2022). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kebumen. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen* (Vol. 4, Nomor 3). <https://jurnal.universitaspurabangsa.ac.id/index.php/jimmba/index>
- Satori Djama'an, & Komariah Aan. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. www.penerbitwidina.com
- Sitepu Lolita, P., & Wage Sunarto. (2023). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan. *BongayaJournalOfResearchinAccounting*, 6.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. PenerbitAlfabetaBandung.
- Sujarweni Wiratna. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*.
- Tjandrakirana, R., & Rohman, A. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Pasif dan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang). *JurnalIlmiahEkonomiGlobalMasaKini*, 11. www.kemenkeu.go.id
- Ulfah, K. A., Razali, R., Ghofur, A., Bukhory, U., Wahyuningrum, S. rizky, Yusup, M., Inderawati, R., & Muqoddam, F. (2022). *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*. IAINMaduraPress.
- Wahdi, N., & Wijayanti, R. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama

Semarang Tengah Satu. *Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106–119.
<http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>

Winarsih, E. (2019). *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng* (Vol. 8, Nomor 1).